UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 1017 TAHUN 2026
TENTANG
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI DOSEN DENGAN STATUS PENGAKTIFAN KEMBALI
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2026/2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka implementasi Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru, serta Tunjangan Kehormatan Profesor dan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
b. bahwa sebagai tindak lanjut Nota Dinas Plt. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Hal: Pengaktifan Pembayaran Tunjangan Serdos a.n. Dr. Rhenny Ratnawati, S.T., M.T.;
c. bahwa Pegawai Negeri Sipil a.n. Dr. Rhenny Ratnawati, S.T., M.T. telah diangkat dalam jabatan fungsional dosen berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor: 030790/B.II/KP.07/6/04/2026, terhitung mulai tanggal 1 Mei 2026 dan telah memiliki Sertifikat Pendidik dengan Nomor Registrasi 18107104905160;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penerima Tunjangan Profesi Dosen dengan Status Pengaktifan Kembali pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Semester Gasal Tahun Akademik 2026/2027;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1245);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE).
Token : 6fGOcoMI

8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor: 030790/B.II/KP.07/6/04/2026 tentang Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Dosen;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor 169 Tahun 2024 tentang Pedoman Perhitungan dan Beban Kerja Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
12. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor 1791 Tahun 2025 tentang tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2026;
13. Edaran Direktorat Jendral Pendidikan Islam Nomor B-3634.2/DJ.1/KP.01/11/2022 tanggal 30 November 2022 tentang Ketentuan BKD PTKI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI DOSEN DENGAN STATUS PENGAKTIFAN KEMBALI PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2026/2027.

KESATU : Menetapkan Penerima Tunjangan Profesi Dosen dengan Status Pengaktifan Kembali pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Semester Gasal Tahun Akademik 2026/2027 yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi sebagai berikut:

a. Nama	:	Dr. Rhenny Ratnawati, S.T., M.T.
b. NIP	:	198705272025052001
c. No. Sertifikat Pendidik	:	18107104905160
d. Pangkat, Gol. Ruang	:	Penata (III/c)
e. Jabatan	:	Dosen Lektor
f. TMT Aktif Jabatan Fungsional	:	1 Mei 2026
g. Unit Kerja	:	Fakultas Sains dan Teknologi

KEDUA : Pembayaran tunjangan profesi dosen pada bulan September 2026 sampai Februari 2027 dibebankan pada DIPA BLU Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun anggaran berjalan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 12 Oktober 2026

Plt. REKTOR,

SUYITNO

Tembusan:
1. Plt. Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
2. Plt. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
3. Kepala Biro AAKK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
4. Plt. Kepala Biro AUPK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE).
Token : 6fGOcoMI